

**EKSAMINASI KLAIM SANAD BERSAMBUNG DALAM  
PENYEBARAN HADIS DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF  
*TAHAMMUL WAL ADA'***

**Arofatul Muawanah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasuruan  
arofatulmuawanah91@gmail.com

**ABSTRACT**

This study examines the examination of claims of connected *sanad* (chain of transmission) in the dissemination of *hadith* on social media through the lens of *tahammul wa Ada'ul hadis* (the reception and transmission of *hadith*). Social media has become a popular medium for religious transmission, including the dissemination of *hadith*, but the *sanad* claims often lack adequate verification. This research aims to analyze the validity of such claims by referring to the principles of *tahammul* (receiving) and *ada'* (transmitting) *hadith* in the tradition of *hadith* scholarship. The research method employed is qualitative, using a descriptive-critical analysis approach to primary and secondary literature related to *sanad*, *tahammul wa ada'ul hadis*, and the phenomenon of *hadith* dissemination on digital platforms. The findings indicate that claims of connected *sanad* on social media can be justified if they fulfill the basic principles of *tahammu*, namely that both parties know each other and understand each other's reliability. However, strict verification mechanisms are necessary to ensure the accuracy and authenticity of *hadith* transmission. The implication is that social media users must be more critical in accepting *sanad* claims and should refer to competent *hadith* scholars to avoid spreading fabricated or weak *hadith*. This study contributes to contemporary discussions on integrating *hadith* transmission traditions with the advancements of digital technology.

**Keywords:** *Connected Sanad, Digital Platforms, Tahammul wa Ada'ul Hadis*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji eksaminasi klaim sanad bersambung dalam penyebaran hadis di media sosial melalui perspektif *tahammul wa ada'ul hadis*. Media sosial menjadi sarana populer untuk transmisi keagamaan, termasuk penyebaran hadis, namun klaim sanad yang diajukan sering kali tidak disertai verifikasi memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis validitas klaim tersebut dengan merujuk pada prinsip penerimaan (*tahammul*) dan penyampaian (*ada'*) hadis dalam tradisi ilmu hadis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur primer dan sekunder terkait sanad, *tahammul wa ada'ul hadis*, serta fenomena penyebaran hadis di media digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa klaim sanad bersambung di media sosial dapat dibenarkan jika memenuhi prinsip dasar *tahammul*, yakni keduanya saling mengenal dan memahami kualitas masing-masing. Namun, diperlukan mekanisme verifikasi yang ketat untuk memastikan akurasi dan otentisitas transmisi hadis. Implikasinya, para pengguna media sosial harus lebih kritis dalam menerima klaim sanad dan merujuk pada ahli hadis yang kompeten guna menghindari penyebaran hadis palsu atau lemah. Penelitian ini berkontribusi pada diskusi kontemporer mengenai integrasi tradisi periwayatan hadis dengan perkembangan teknologi digital.

**Kata Kunci:** *Platform Digital, Sanad Bersambung, Tahammul wa Ada'ul Hadis*

## A. PENDAHULUAN

Melesatnya perkembangan teknologi serta meningkatnya daya kreativitas manusia saat ini menjadikan kajian periwayatan hadis yang dilakukan melalui platform digital mulai marak berkembang. Periwayatan hadis dilakukan secara *online* sehingga tidak sedikit masyarakat yang sudah berani mengklaim telah memiliki sanad bersambung kepada guru hadis terkenal dan kepada Rasulullah dengan hanya bermodalkan mengikuti kajian *live streaming*, tanpa mendatangi guru hadis secara langsung. Padahal dahulu para pencari hadis yang berasal dari kalangan sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, dan seterusnya, rela menempuh jarak sangat jauh melintasi satu negara dan berbulan-bulan (*rihlah*) demi mendapatkan satu hadis atau mengkonfirmasi kebenaran periwayatan hadis.

Namun kini semua itu seolah tergantung dengan kemudahan memanfaatkan platform digital, menonton periwayatan hadis *online* sehingga berani menyandarkan periwayatan hadis melalui sanad dirinya sendiri meskipun tanpa mengenal guru hadis dan menghadiri majlisnya. Betapa ironis ketika hadis-hadis yang dahulu diriwayatkan dengan disiplin yang begitu ketat, baik melalui hafalan, *talaqqi* (bertemu guru), *mudzakarah* (diskusi ilmiah) kini diriwayatkan secara asal di media sosial tanpa saling mengenal dan mengetahui kualitas masing-masing. Padahal kualitas perawi seperti *'adil* dan *dhabith*

menjadi hal penting yang menjadi sebab diterimanya periwayatan seorang perawi.

Sebut saja sahabat Umar bin Khattab melakukan lawatan jauh dari Madinah ke Syam untuk mengkonfirmasi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al Asy'ari tentang *isti'zan* (meminta izin masuk rumah sebanyak tiga kali) (as Siba'iy, 1982). Sahabat Jabir melakukan perjalanan panjang satu bulan dari Madinah menuju Syam untuk menemui Abdullah bin Unais hanya untuk mengkonfirmasi satu hadis tentang *yakhsyurullahu al 'ibada (au an nas) 'uratan ghurlan buhman* (Allah akan mengumpulkan hamba-hamba (manusia) dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa sesuatu apapun (al Bukhari, 1409).

Abu Ayyub melakukan perjalanan ke Mesir menemui Uqbah bin Amir untuk menanyakan satu hadis tentang menutup kesalahan sesama muslim (al Baghdadi, 1395). Amir bin Syurahbil al-Sha'bi, seorang tabiin terkenal telah menempuh perjalanan ke berbagai negara untuk mendengar hadis dari sekitar 500 sahabat secara langsung (adz Dzahabi, 1435). Meskipun saat itu masih dengan keterbatasan media tulis menulis, namun semangat para pencari hadis tidak pernah surut, misalnya *tabi'in* terkenal bernama Sa'id bin Jubair yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, dikenal cerdas dan sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, menempuh perjalanan jauh demi mendapatkan hadis. Saat mengalami keterbatasan dalam menemukan media tulis,

Sa'id bin Jubair menuliskan hadis yang dia dapatkan di kulit sandalnya (adz Dzahabi, 1435).

Begitu besar usaha para ulama' terdahulu dalam menjaga kemurnian hadis, meskipun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berbulan-bulan. Hal tersebut dilakukan demi menjaga ketersambungan sanad, mendengarkan hadis secara langsung dari orang yang benar-benar mendapatkan hadis dari sumber aslinya serta mengkonfirmasi keotentikan hadis yang diriwayatkannya. Para ulama' terdahulu memiliki kesungguhan yang luar biasa dalam menjaga kemurnian hadis, sebab hadis merupakan amanah Rasulullah tentang agama. Jika amanah itu dibawa oleh orang-orang yang jujur serta memiliki reputasi yang baik, maka agama akan terjaga dari infiltrasi, *tahrif* dan *tabdil*.

Sebenarnya kajian tentang periwayatan hadis *online* sudah banyak dilakukan oleh para ahli yang menghasilkan beberapa kesimpulan (1) sanad digital menunjukkan validitas tinggi bila memenuhi syarat ijazah *sima'i* (mendengar) dan digitalisasi hadis memiliki peran meningkatkan pemahaman dan akses terhadap sanad hadis musalsal (Akmaluddin, 2021), (2) ijazah sanad digital bisa valid jika memenuhi syarat, di antaranya tidak ada manipulasi, keyakinan mendengar langsung, kredibilitas *mu'jiz* dan kejujuran dalam periwayatan (Ikmal, 2022), (3) website berperan meningkatkan akses *takhrij* dan studi sanad, namun bisa memunculkan ketidakakuratan

konten jika tanpa standarisasi, validasi dan literasi digital (Hamid, 2024).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, peneliti merasa bahwa klaim sanad bersambung di media sosial terkesan begitu mudah untuk didapatkan. Bagi peneliti, hasil penelitian tersebut masih belum cukup mengakomodir bagaimana perjuangan dan kesungguhan ulama' hadis di masa awal dalam mencari hadis, sebab mereka harus melintasi negara yang berbeda demi mempertahankan ketersambungan sanad dengan melakukan *rihlah* menemui guru hadis secara langsung untuk mendapatkan hadis atau mengkonfirmasi kebenaran hadis. Sebagian besar hasil penelitian terdahulu cenderung menunjukkan kemudahan bagi penonton kajian hadis *online* untuk mengklaim sanad bersambung melalui media sosial, dan hal tersebut dikhawatirkan memunculkan klaim-klaim lain yang dilakukan secara sembarangan tanpa benar-benar memperhatikan kaidah ketersambungan sanad yang sudah menjadi ketetapan. Celah ini menjadi alasan peneliti untuk mengkajinya melalui teori kaidah penerimaan dan periwayatan hadis (*at tahammul wa adaul hadis*).

## B. LANDASAN TEORI

### 1. *Tahammul Hadis*

*Tahammul hadis* adalah menerima hadis, yaitu seorang murid menerima hadis yang didapatkan dari gurunya (at Tahhan, 2004). Dalam kegiatan ini, murid sering kali

menghafalkan hadis yang diduplikannya atau menuliskannya dalam bentuk tulisan (al Hakami, 1432). Hadis tersebut selanjutnya akan diriwayatkan kepada orang yang mengambil hadis darinya hingga sampai kepada *mukharrijul hadis*, yaitu seorang yang membukukan hadis dalam sebuah kitab berdasarkan sanadnya sendiri dengan memperhatikan pada tipologi penulisannya (Ibn Shalah, 1986), seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Turmudzi, an-Nasa'I, Ibnu Majah, dan lain-lain.

## 2. *Ada'ul hadis*

*Ada'ul hadis* adalah menyampaikan hadis, yaitu ketika seorang perawi menyampaikan hadis kepada orang lain yang didapatkan dari gurunya (at Tahhan, 2004). *Ada'ul hadis* juga bermakna meriwayatkan hadis kepada orang lain yang dikenal di kalangan ahli hadis sebagai pencari hadis (*thalib al hadis*) (Syuhbah, 1985). Tidak sebagaimana *tahammul hadis*, dalam *Ada'ul hadis* dibebankan persyaratan yang cukup ketat guna meminimalisir kekeliruan dalam periwayatan, mengingat hadis juga menjadi bagian dari sumber hukum dalam Islam. Abu Syuhbah menetapkan beberapa persyaratan bagi seseorang yang meriwayatkan hadis: (Syuhbah, 1985), yaitu Islam, baligh, berakal sehat, terbebas dari penyebab kefasikan dan hal-hal yang merusak *muru'ah* (kehormatan diri), *dhabith* (hafal hadis yang diriwayatkannya), teliti terhadap tulisannya jika meriwayatkan melalui kitab, dan memahami makna lafadz yang diriwayatkan

Persyaratan di atas semakin memperjelas bahwa seseorang yang meriwayatkan hadis haruslah memiliki uji kompetensi, baik agamanya, kepribadiannya dan kecerdasannya. Artinya bahwa tidak sembarang orang dapat meriwayatkan hadis, mereka harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang ketat, jika tidak maka periwayatannya akan cacat. Tentunya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam meriwayatkan hadis.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif diperlukan untuk menggambarkan dan menjabarkan peristiwa dan fenomena tentang klaim sanad bersambung yang terjadi di media sosial. Sedangkan analitis digunakan untuk memaknai, menginterpretasikan serta membandingkan data hasil penelitian dengan teori *tahammul wa adaul hadis*. (Waruwu, 2023) Melalui teknik tersebut, peneliti berupaya untuk membandingkan klaim sanad bersambung di media sosial dengan kaidah *tahammul wa adaul hadis* yang sudah ditetapkan ulama' hadis sehingga mampu menghasilkan sebuah kesimpulan apakah klaim sanad bersambung di media sosial dibenarkan menurut sudut pandang ilmu hadis ataukah tidak.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen/literatur dengan mengkaji kitab hadis yang berfokus pada pembahasan *tahammul wa adaul hadis* serta

melakukan observasi terhadap klaim sanad bersambung di media sosial. Teknik analisis data dilakukan dengan mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dengan mengorganisasikan, menjabarkan, mensintesis, menyusun pola dan menarik kesimpulan. (Waruwu, 2023)

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Kaidah *At-Tahammul wal Ada'ul Hadis*

###### a. Guru dan Murid Saling Mengenal dan Mengetahui Kualitas Masing-masing

Dalam teori *at tahammul wa adaul hadis*, seorang guru tidak hanya bertanggung jawab meriwayatkan dan mengajarkan hadis kepada muridnya, namun guru juga harus memastikan bahwa murid yang menerima hadis memiliki kredibilitas dan integritas yang mumpuni sebagai perawi yang bisa diterima periwayatannya (*maqbul*). Hal ini disebabkan karena kualitas periwayatan hadis sangat tergantung pada kredibilitas (*'adalah*) dan integritas (*dhabt*) perawi. Keduanya harus ada sebagai syarat keshahihan sebuah hadis. Khatib al Baghdadi dalam al Kifayah fi 'Ilm al Riwayah menekankan bahwa guru harus mengenal kondisi intelektual dan moral murid sebelum memberikan izin periwayatan hadis kepadanya (al Baghdadi, 1357). Dengan mempertimbangkan kredibilitas dan integritas murid sehingga kekhawatiran terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis bisa dihindari. Ibnu Salah menegaskan dalam *Muqaddimah* nya bahwa transmisi hadis bukan sekedar pengajaran biasa melainkan

penyerahan amanah ilmiah yang mengharuskan murid memiliki sifat amanah dan teliti (Ibn Shalah, 1986). Ini menjadi tanggung jawab moral seorang guru (an Nawawi, 1985), sebab seorang guru hadis dan murid pada hakikatnya sedang menjaga warisan Rasulullah.

Begitu juga sebaliknya, guru hadis juga dituntut memiliki kredibilitas dan integritas sehingga periwayatannya bisa diterima. Dalam *muqaddimah* Shahih Muslim, imam Muslim menekankan syarat keadilan dan kedhabitan seorang guru hadis sehingga murid tidak boleh belajar hadis kepada orang yang *majhul* atau yang dituduh berdusta (A. al H. M. bin al H. an Naisaburi, 1955). Sebab itu, murid harus mengenal kualitas gurunya dengan baik sebelum benar-benar menerima hadis darinya. Khatib al Baghdadi juga menambahkan bahwa seorang guru hadis harus memiliki reputasi yang baik dalam keilmuan, amanah dalam periwayatan serta dikenal sebagai orang yang jujur, dan murid harus memastikan itu sebelum mencatat dan meriwayatkan hadis darinya (al Baghdadi, 1357).

Tradisi *rihlah* yang dilakukan para murid dengan mendatangi guru-guru hadis untuk mendapatkan hadis darinya menjadi satu momen bagi guru hadis untuk mengetahui dan mengenal murid-muridnya lebih dalam, mengenal kepribadiannya, kedhabitannya, serta kejujurannya, sampai guru hadis merasa yakin bahwa murid tersebut layak untuk menerima dan meriwayatkan warisan pengetahuan dari Rasulullah.

Hubungan tersebut yang membentuk periwiyatan yang bersambung, baik bersambung secara jasmani maupun bersambung secara ruhani. Melihat betapa pentingnya seorang guru dan murid untuk saling mengetahui kualitas masing-masing, maka peran *rihlah* sebagai sebuah tradisi intelektual muslim memang tidak boleh diabaikan begitu saja.

b. Metode *at Tahammul wal Adaul Hadis*

Secara umum, bentuk *shighat* penyampaian hadis yang sering ditemukan dalam periwiyatan hadis adalah *sami'tu* (aku mendengar), *haddatsani* (dia menceritakan kepadaku), *akhbarani* (dia mengabarkan kepadaku), *anba'ana* (dia memberitahukan kepada kami), *an fulan* (dari Fulan), *qala fulan* (Fulan berkata), *inna fulan qala* (sesungguhnya Fulan berkata), dan masih banyak lagi yang tidak terhitung, baik dalam bentuk tunggal maupun jamak (al Hakami, 1432). Dalam kegiatan *Ada'ul hadis* (meriwayatkan hadis), ada beragam metode yang diakui oleh *muhadditsin*. Mahmud at Thahhan membaginya menjadi delapan metode, yaitu:

1) Metode Sima'i

Metode sima'i dilakukan tatkala seorang guru membacakan hadis yang dihafal atau ditulisnya, sementara murid mendengarkannya, baik mendengarkannya saja tanpa menuliskannya atau mendengarkan dan menuliskannya. Menurut jumbuh *muhadditsin*, metode ini diakui sebagai yang

paling tinggi tingkatannya dalam metode penerimaan hadis.

Ada beberapa *shighat* (bentuk penyebutan) yang digunakan dalam metode ini yaitu *سمعت، حدثني، أخبرني، أنبأني، قال لي،*

*ذكر لي* (Thahan, 1425) *Shighat* yang sering

digunakan adalah *سمعت* atau *حدثني*,

sedangkan *shighat* *أخبرني* seringnya digunakan

dalam metode qira'ah dan *أنبأني* digunakan

dalam metode ijazah (Thahan, 1425).

Beberapa hal yang menjadi alasan mengapa metode ini menempati strata tertinggi dalam metode periwiyatan hadis. *Pertama*, bahwa metode sima'i mengharuskan seorang murid mendengar langsung dari gurunya dan pertemuan dalam satu tempat sehingga memastikan ketersambungan sanad dan menghindarkan dari *tadlis*. Artinya bahwa metode ini lebih bisa dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan metode lainnya, seperti *Wijadah* (menemukan tulisan tanpa mendengar secara langsung), *munawalah* (guru memberi naskah kepada murid tanpa mendengar). Guru hadis juga bisa memastikan kelayakan murid, baik dari segi keadilan dan kedlabitannya. *Kedua*, bahwa metode sima'i meminimalisir resiko terjadinya kesalahan dalam periwiyatan dan kesalahan pemahaman murid terhadap materi yang disampaikan. Jikalau terdapat kerancuan pemahaman dan ketidakjelasan makna, murid

bisa menanyakan kepada gurunya secara langsung. *Ketiga*, bahwa metode sima'i menjadi metode yang paling awal muncul dalam transmisi periwayatan hadis, masyarakat Arab dikenal sebagai bangsa yang memiliki kelebihan dalam hafal-menghafal, kebanyakan mereka juga masih buta huruf sehingga transmisi keilmuan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di masa awal lebih banyak melalui metode sima'i. Ini juga menjadi bukti bahwa metode ini telah di approve oleh Nabi Muhammad dan sejarah.

## 2) Metode Qira'ah

Metode qira'ah juga dikenal dengan عرضا ('Ardhan). Menurut Ibnu Shalah, metode ini dilakukan dengan cara (1) murid membacakan hadis di hadapan gurunya, baik membacakan hadis yang dihafalkannya atau yang dituliskannya, sementara guru mendengarkan/menyimaknya, atau (2) bisa juga ketika orang lain yang membaca sementara murid mendengarkan, baik guru tersebut sudah menghafal materi yang sedang dibaca atau tidak menghafalnya tetapi memegang naskah asli, baik dipegangnya sendiri atau dipegang oleh orang kepercayaan (Ibn Shalah, 1986).

Hukum periwayatan dengan metode ini adalah shahih (dibenarkan) tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan *muhadditsin*, baik dalam semua kondisi sebagaimana di atas.

Dalam metode qira'ah, umumnya *shighat* yang sering digunakan adalah اخبرنا (ia mengabarkan kepada kami). *Muhaddisin* juga memperbolehkan menggunakan *shighat* حدثنا قراءة عليه (ia meriwayatkan kepada kami melalui pembacaan di hadapannya), atau juga قرأت على فلان (aku membaca di dapan fulan) dan قرأ عليه وأنا اسمع فأقربه (dibacakan di depannya, sementara aku mendengarkannya, lalu ia membenarkannya) (Thahan, 1425).

Melihat pada uraian di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara metode sima'i dengan qira'ah. *Pertama*, bahwa metode qira'ah sangat mirip dengan metode setoran hafalan sehingga bergantung pada hafalan murid, murid aktif membaca sedangkan guru pasif mendengarkan. *Kedua*, bahwa dalam metode qira'ah ada kemungkinan terjadi kesalahan periwayatan saat guru tidak benar-benar mendengarkan/menyimak sehingga murid menganggap benar redaksi yang salah. Jika guru hanya diam tanpa benar-benar menyimak juga memungkinkan terjadinya *tahrif* dan sejenisnya. Meskipun demikian, metode qira'ah memastikan ketersambungan sanad antara guru dengan murid, sebab mengharuskan keduanya berada dalam satu tempat yang sama. Beberapa alasan tersebut yang membuat Ibnu Shalah untuk condong menempatkan metode qira'ah berada di bawah metode sima'i (Ibn Shalah, 1986).

3) Metode Ijazah

Yaitu seorang guru memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis baik secara lafadz maupun tulisan. Lumrahnya metode ini terjadi saat guru berkata kepada muridnya “*aku memberikan ijazah kepadamu untuk meriwayatkan/menyampaikan Shahih al Bukhari*”, namun tanpa disertai dengan penyerahan naskahnya. Secara rinci, *muhadditsin* menyebutkan ada lima teknis penyampaian ijazah:(Thahan, 1425)

- a) Guru memberikan ijazah kepada orang tertentu untuk meriwayatkan materi yang spesifik, misalnya “*aku memberikan ijazah secara khusus kepadamu untuk meriwayatkan Shahih al Bukhari (Ajjaztuka Shahih al-Bukhari)*.” Jenis ijazah ini menduduki tingkatan tertinggi.
- b) Guru memberikan ijazah kepada orang tertentu untuk meriwayatkan materi yang tidak spesifik, misalnya “*aku mengizinkanmu meriwayatkan semua materi yang engkau dengar dariku*”.
- c) Guru memberikan ijazah kepada orang tidak tertentu untuk meriwayatkan materi yang tidak spesifik, misalnya “*aku mengizinkan semua orang di majlis ini untuk meriwayatkan semua yang didengar dariku*”.
- d) Guru memberikan ijazah kepada pihak yang tidak jelas identitasnya untuk meriwayatkan materi yang tidak spesifik, misalnya “*aku mengizinkan Muhammad bin Khalid (padahal ada*

*beberapa orang bernama sama) untuk meriwayatkan kitab sunan (padahal ada banyak kitab Sunan).*”

- e) Guru memberikan ijazah kepada seseorang yang masih belum ada, belum lahir, misalnya “*aku mengijazahkan ini kepada Fulan dan keturunannya*” atau “*aku mengijazahkan ini kepada keturunan Fulan yang akan lahir*”.

Ada beberapa *shighat* yang sering digunakan dalam metode ini, dan yang paling sering digunakan adalah *أجزلي فلان* (Fulan telah memberikan ijazah kepadaku), atau menggunakan *shighat sima'i* (pendengaran) atau *qira'a* (pembacaan) yang dikaitkan dengan ijazah, seperti *حدثنا اجازة* (dia menceritakan kepada kami dengan ijazah), atau *اخبرنا اجازة* (dia mengabarkan kepada kami dengan ijazah). Ulama' mutaakhirin seringkali menggunakan *shighat انبأنا* (dia memberitahukan kepada kami), dan *shighat* ini yang dipilih dan digunakan oleh penulis kitab al Wijazah karya Abu al 'Abbas al Walid bin Bakr al Ma'mari (Thahan, 1425).

Ibnu Shalah menyebut bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama' dalam merespon kelayakan ijazah sebagai metode periwayatan hadis. As-Syafi'i beserta ulama' Syafi'iyah seperti al-Marwarrudzi, al-Mawardi, Ibrahim bin Ishaq al Harbi, al-Ashbahani dan as-Sijzi menolak legalitas ijazah sebagai metode periwayatan hadis

dengan alasan bahwa jika ijazah diperbolehkan, maka usaha para pencari hadis dalam melakukan *rihlah* menjadi sia-sia, sebab metode ijazah tidak mengharuskan pembacaan langsung atau proses belajar formal antara guru dan murid, yang terpenting guru sudah memberikan izin untuk meriwayatkan materi tertentu, hal itu sudah dianggap cukup. Apalagi yang diriwayatkan berkaitan dengan hukum syar'i yang seharusnya didapatkan melalui pembelajaran secara langsung dan penjelasan yang rinci dari guru (Ibn Shalah, 1986).

Sedangkan kubu seberang seperti ar-Rabi' bin Sulaiman mengklaim bahwa metode ijazah dianggap sah periwayatannya, meski argumentasi yang dibangun masih menyisakan beberapa hal yang *musykil*, namun baginya bahwa jika seorang guru telah memberikan ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis dan telah memberitahukan secara global tentang riwayat-riwayat tersebut, maka hal tersebut statusnya dianggap sama dengan memberitahukannya secara rinci, sebab yang terpenting adalah pemahaman murid terhadap makna yang diriwayatkannya (Ibn Shalah, 1986).

Dalam metode ijazah, guru meriwayatkan hadis kepada muridnya seringkali dengan penjelasan yang tidak rinci, tidak sedikit pula ijazah diberikan hanya sebagai bentuk penghormatan tanpa melalui verifikasi yang ketat atau tanpa proses pembelajaran formal, sebagaimana metode *sima'i* atau *qira'ah* di mana murid

mendapatkan materi hadis dari gurunya melalui proses verifikasi yang ketat, meskipun metode ijazah masih bisa mempertahankan status ketersambungan sanad antara guru dan muridnya. Sebab itulah beberapa ulama' menempatkan ijazah dalam posisi di bawah kedudukan metode *sima'i* dan *qira'ah*.

#### 4) Metode *Munawalah*

Metode *munawalah* terjadi ketika guru membiarkan naskahnya dimiliki oleh muridnya, atau dipinjamkan kepadanya untuk disalin. *Munawalah* berbeda dengan ijazah, jika metode ijazah tanpa disertai dengan penyerahan naskah, maka metode *munawalah* disertai dengan penyerahan naskah. Metode ini terbagi menjadi dua jenis: (at Tahhan, 2004)

- a) *Munawalah* yang disertai dengan ijazah, misalnya seorang guru yang menyerahkan naskahnya kepada murid dan berkata "*ini adalah riwayatku dari si Fulan, maka riwayatkanlah dariku*".
- b) *Munawalah* tanpa disertai dengan ijazah, misalnya seorang guru yang menyerahkan naskah kepada muridnya tanpa disertai dengan ijazah untuk meriwayatkannya, misalnya dengan mengatakan "*ini adalah hasil pendengaranku (هذا سماعي)*".

Dalam periwayatannya, metode ini biasanya menggunakan *shighat* ناولي (dia menyerahkan kepadaku) atau ناولني واجاز (dia

menyerahkan dan memberikan ijazah kepadaku). Kehujjahan dari metode *munawalah*, jika tanpa disertai dengan ijazah, *muhadditsin* sepakat menolaknya sehingga tidak sah periwayatannya (terputus). Sedangkan jika disertai dengan ijazah, Ibnu Shalah berkomentar bahwa statusnya tidak boleh disamakan dengan *sima'i* dan *qira'ah*, melainkan lebih rendah dari *sima'i* (periwayatan dengan lafadz secara langsung) dan *qira'ah* (pemberitaan melalui pembacaan di hadapan guru), meskipun menurut al Hakim, *munawalah* yang disertai dengan ijazah dianggap setara dengan *sima'i* (Ibn Shalah, 1986).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan serius dalam periwayatan yang menggunakan metode *munawalah*. *Pertama*, dalam metode *munawalah*, guru hanya menyerahkan naskah kepada murid tanpa ada verifikasi dan periwayatan hadis secara intens, tanpa ada periwayatan lafadz dari guru maupun pembacaan naskah di hadapan guru. Hal tersebut tentu menimbulkan potensi kesalahan pemahaman murid yang menyebabkan kekeliruan periwayatan. *Kedua*, metode ini sangat bergantung terhadap kredibilitas dan integritas guru dan murid, sebab jika keduanya atau salah satunya tidak jujur dan melakukan hal yang manipulatif terhadap naskahnya, maka hadis yang diriwayatkannya bisa cacat tanpa terdeteksi. *Ketiga*, kemungkinan terjadinya keterputusan sanad, sebab dalam metode *munawalah*, guru hanya menyerahkan naskah saja, tidak melibatkan

penyampaian sanad secara lengkap sehingga bisa saja murid meriwayatkan hadis dengan sanad yang tidak jelas atau bahkan terputus.

Oleh sebab itu, peneliti hadis harus berjati-hati ketika mendapatkan *shighat munawalah*, bahkan peneliti hadis perlu memvalidasi sanad dan matan, baik dengan meneliti biografi perawinya secara mendalam serta membandingkan redaksi hadis dengan hadis lainnya untuk memastikannya dari kesalahan dan pemalsudan hadis.

#### 5) Metode Kitabah

Metode ini terjadi ketika guru menuliskan hadis dengan tulisan tangannya sendiri atau memerintahkan orang lain untuk menulisnya agar diberikan kepada muridnya. Ada dua jenis kitabah yaitu:

- a) Kitabah yang disertai dengan ijazah, seperti *shighat* اجزتك ماكتب (aku memberimu ijazah untuk meriwayatkan apa yang kutulis)
- b) Kitabah tanpa disertai ijazah, seperti seorang guru yang menulis beberapa hadis dan mengirimkannya kepada murid tanpa memberi izin untuk meriwayatkannya

Hukum meriwayatkan dengan metode kitabah adalah diperbolehkan jika disertai dengan ijazah, kedudukannya setara dengan metode *munawalah* yang disertai ijazah. Namun jika melakukan periwayatan metode kitabah dengan tanpa ijazah, *muhadditsin* terpecah menjadi dua golongan (1) dilarang (2) diperbolehkan sebab secara

implisit memberikan tulisan dianggap juga memberikan izin untuk meriwayatkannya, namun ini adalah pendapat yang lemah (Thahan, 1425).

Perlu kehati-hatian ketika meneliti sanad dengan menggunakan metode kitabah berdasarkan beberapa hal berikut. *Pertama*, bahwa dalam metode kitabah sarat dengan manipulasi naskah yang dilakukan oleh pihak ketiga, baik secara sengaja (pemalsuan hadis) maupun tidak sengaja (kesalahan penyalinan). Metode kitabah tidak selalu melibatkan interaksi langsung dengan murid sehingga guru juga tidak bisa memastikan keaslian naskah yang diterima oleh murid. *Kedua*, jika periwayatan hadis dengan metode kitabah tidak disertai dengan ijazah sebab dalam beberapa kasus kitabah hanya berupa catatan pribadi atau surat yang diberikan tanpa pemberian ijazah, maka statusnya menjadi lemah sebab tidak ada jaminan bahwa murid adalah seorang perawi yang sah, yang diakui kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. *Ketiga*, jika guru tidak menuliskan sanad secara lengkap dalam naskahnya, maka rantai periwayatannya tidak valid (terputus). *Keempat*, metode kitabah sangat memungkinkan terjadinya kesalahan penulisan, metode kitabah juga tanpa disertai penjelasan lisan dari guru sehingga murid bisa saja salah dalam memahami konteks hadis yang ditulis. Murid juga tidak bisa bertanya atau klarifikasi langsung kepada guru jika ada redaksi hadis yang sulit dipahami.

#### 6) Metode I'lam

Terjadi ketika seorang guru memberitahukan kepada muridnya tentang hadis atau kitab hasil pendengarannya yang didapatkan melalui guru-gurunya tanpa dibacakan dan tanpa memberikan ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkannya, misalnya ketika seorang guru berucap “hadis ini kudengar dari Fulan ( هذا حديث سمعته من فلان ) (Ibn Shalah, 1986). Guru hanya menginformasikan bahwa hadis tersebut berasal darinya namun tidak memberikan otoritas periwayatan. Biasanya metode ini hanya digunakan dalam konteks pemberitahuan saja, bukan transmisi periwayatan hadis yang resmi sebagaimana yang dilakukan oleh ulama' hadis.

Kebanyakan ulama' menegaskan bahwa tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis dengan metode *i'lam* jika tidak disertai dengan ijazah (pemberian izin untuk meriwayatkan) dengan alasan bahwa kemungkinan seorang guru tidak memberikan izin untuk meriwayatkannya sebab guru melihat adanya cacat yang tersembunyi yang membuat hadis tidak layak diriwayatkan (Thahan, 1425), atau cacat pada murid sehingga tidak ada ijazah. Pendapat tersebut diumpamakan dengan seorang saksi yang menyebutkan kesaksiannya di luar sidang pengadilan, maka orang yang mendengarnya tidak boleh bersaksi berdasarkan kesaksiannya tersebut, kecuali telah diberi izin untuk menjadi saksi atas kejadian tersebut

(Ibn Shalah, 1986). Adapun lafadz yang sering kali digunakan dalam metode ini adalah علمني بكذا شيخي (guruku memberitahukan bahwa...).

Metode *sima'i* dan *i'lam* tidaklah serupa, sebab memiliki perbedaan yang mencolok, baik dari segi cara penerimaan, otoritas periwayatan serta kedudukannya. *Pertama*, ditinjau dari cara penerimaannya, metode *sima'i* dilakukan dengan mendengar langsung dari guru, sedangkan metode *i'lam* hanya sekedar pemberitahuan saja bahwa hadis tersebut berasal dari gurunya tanpa ada izin untuk meriwayatkannya dan tanpa membacakan redaksinya secara lengkap. *Kedua*, dari segi otoritas periwayatannya, metode *sima'i* berhukum sah untuk diriwayatkan, sedangkan metode *i'lam* tidak sah kecuali jika disertai dengan ijazah dari gurunya, inipun juga masih diperlukan penelitian yang mendalam, baik tentang biografi muridnya maupun kebenaran redaksi matannya. *Ketiga*, dari segi kedudukannya, metode *sima'i* memiliki kedudukan yang paling kuat, sedangkan metode *i'lam* memiliki kedudukan yang sangat lemah kecuali jika disertai dengan ijazah untuk meriwayatkannya.

#### 7) Metode *Washiyah*

Yaitu seorang guru yang mewasiatkan kitab kepada muridnya saat menjelang kematiannya atau hendak bepergian jauh tanpa ada ijazah untuk meriwayatkannya,

misalnya “aku wasiatkan kitab ini kepadamu”. *Shighatul ada'* yang sering digunakan dalam metode ini adalah اوصى الي فلان بكتابه (Fulan mewasiatkan kitabnya kepadaku). Hukum meriwayatkan hadis dengan metode ini adalah tidak sah sebab wasiat hanya terkait dengan perpindahan kepemilikan fisik, bukan transmisi ilmu (Thahan, 1425).

Metode *washiyah* memang memiliki banyak kemusykilan jika diterapkan dalam transmisi hadis. *Pertama*, bahwa *washiyah* dilakukan oleh guru yang mewasiatkan/memberikan kitab kepada muridnya untuk dimiliki, selama proses tersebut tidak ada kegiatan transmisi hadis yang dilakukan secara intens oleh guru dan murid, guru juga tidak mentashhahnya atau membacakan hadis di hadapan murid. Hal ini tentu tidak bisa memastikan kevalidan periwayatan. *Kedua*, tidak ada jaminan bahwa kitab yang diwasiatkan terhindar dari kekeliruan penulisan, atau bisa saja kitab yang diwasiatkan dirubah oleh seseorang setelah kepergian gurunya, baik secara sengaja atau tidak. Pada saat itu murid tidak bisa melakukan verifikasi dan klarifikasi kebenaran materi hadis kepada gurunya. *Ketiga*, ditambah lagi dalam *washiyah*, guru hanya mewariskan kitab, tidak ada izin untuk meriwayatkannya. Hal-hal tersebut yang membuat periwayatan dengan metode *washiyah* masih *musykil* sehingga membutuhkan penelitian secara intens, baik

untuk memastikan ketersambungan sanadnya maupun keotentikan isi kitabnya.

#### 8) Metode *Wijadah*

Terjadi ketika seseorang menemukan kitab milik orang lain yang berisi tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dengan tulisan tangannya, sementara dirinya tidak pernah bertemu dengan pemilik kitab tersebut, atau pernah bertemu namun tidak pernah mendengar hadis darinya dan juga tidak memiliki ijazah untuk meriwayatkannya (Ibn Shalah, 1986). Hukum meriwayatkan hadis dengan metode *Wijadah* adalah *munqathi'* (terputus), sebab tidak terjadi pertemuan antara guru dengan murid. Lafadz yang sering digunakan dalam metode ini adalah *وجدت*

*بخط فلان* (aku menemukan tulisan tangan fulan) (Thahan, 1425).

Ibnu Shalah menegaskan bahwa periwayatan hadis dengan metode *Wijadah* masuk dalam kategori *munqathi'* (sanad terputus), *mursal* (sanad tidak bersambung) atau bahkan *tadlis* (penyembunyian cacat sanad) dengan menyebut orang yang kitabnya ditemukan dan memberi kesan bahwa seolah-olah dia mendengar langsung darinya, padahal sebenarnya dia tidak mendengar hadis secara langsung dari gurunya. Hukum mengamalkan hadis dengan metode *Wijadah* adalah tidak diperbolehkan (Ibn Shalah, 1986).

Sedangkan dalam versinya al Bukhari membagi metode *Ada'ul hadis* (periwayatan

hadis) menjadi empat bagian saja, yaitu (al Kafi, 2000):

- a) Metode *Sima'i* (mendengar hadis secara langsung dari seorang guru)
- b) Metode *Qira'ah wa 'Ardh* (membacakan atau mempresentasikan hadis di hadapan guru)
- c) Metode *Munawalah* (guru memberikan naskah kepada murid untuk diriwayatkan)
- d) Metode *Mukatabah* (guru menulis hadis kepada murid atau murid mengirimkan tulisannya untuk diperiksa oleh guru)

## 2. Fenomena Klaim Sanad Bersambung di Media Sosial

Dalam kajian ilmu hadis, ketersambungan sanad (*ittishal as sanad*) adalah hal yang sangat penting dan menjadi *concern* pertama yang harus diteliti sebelum meneliti indikator-indikator lainnya ketika menentukan kualitas hadis, seperti keadilan perawi, kedhabitan perawi, terhindarnya hadis dari *syadz* dan *illat*. Sebagian besar ulama' hadis menempatkan ketersambungan sanad (*ittishal as sanad*) sebagai syarat pertama dalam kaidah keshahihan hadis, sebagaimana pendapat Ibnu Shalah (w. 643 H) dalam kitabnya yang berjudul "*Ma'rifatu Anwa' 'Ilmi Hadis*", atau yang lebih dikenal dengan kitab "*Muqaddimah Ibnu Shalah*" (Ibn Shalah, 1986). Pendapat Ibnu Shalah tersebut juga diikuti oleh para ulama' hadis setelahnya seperti an Nawawi (w. 676 H), Ibnu Hajar al

‘Asqalani (w. 852 H), Jalaluddin as Suyuthi (w. 911 H), as Sakhawi (w. 902 H), Jamaluddin al Qasimi (w. 1332 H). Termasuk juga ulama’-ulama’ era berikutnya seperti Muhammad Zakaria al Kandahlawi (w. 1402 H), Subhi Salih (w. 1407 H), Mahmud Thahhan (w. 1443 H), dan Muhammad ‘Ajjaj al Khatib (w. 1443 H) (Ismail, 2007).

Begitu besar perhatian para ulama’ hadis terhadap ketersambungan sanad sebab validitas sanad atau kredibilitas sumber berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan *audiens* terhadap informasi yang disampaikan (Aveny et al., 2023). Abdullah bin al-Mubarak mengatakan bahwa “*sanad adalah bagian dari agama, dan jika bukan karena sanad maka siapapun akan berkata sesuai dengan apa yang dikehendakinya*”. Abu ‘Abdillah menambahkan “*jika bukan karena sanad, maka ahli bid’ah dan munafik akan leluasa memalsukan hadis dan memutarbalikkan fakta*” (an Naisaburi 1988). Hadis juga telah dinash oleh Allah menjadi sumber pengetahuan agama dan rujukan hukum sehingga menjaga validitas hadis menjadi sebuah keharusan supaya terhindar dari infiltrasi.

Ketersambungan sanad juga menjadi satu cara untuk membedakan hadis nabi dan hadis *maudlu’* sebab dalam hadis *maudlu’* penyebutan perawi-perawinya dilakukan secara sembarangan (*random*), tidak memperhatikan kesezamanan, tidak memperhatikan hubungan guru murid dan kebanyakan perawi-perawinya terindikasi *majhul*, ahli dusta dan ahli *bid’ah* (al

‘Asqalani 1984). Sedangkan hadis-hadis Nabi dengan kualitas shahih dan hasan, ketika diteliti rantai periwayatannya, para perawi terdekat selalu memiliki kesezamanan, yaitu suatu periode hidup seorang perawi yang sezaman dengan gurunya sehingga memungkinkan terjadinya *liqa’* (pertemuan dan interaksi di antara keduanya). Jika diteliti dalam kitab biografi perawi, perawi terdekat selalu memiliki hubungan guru-murid sehingga memastikan terjadinya penyampaian dan penerimaan hadis (*at tahammul wa adaul hadis*) di antara keduanya.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabat berpencar ke berbagai daerah guna menyebarkan ajaran Islam sehingga menyebabkan penyebaran hadis juga semakin meluas (Hidayat et al., 2024). Penyebaran hadis ke berbagai daerah sebenarnya memiliki tujuan strategis yang berkaitan dengan pemeliharaan dan verifikasi hadis, ahli hadis bisa membandingkan riwayat dari berbagai rantai periwayatan sehingga memudahkan mereka untuk mendeteksi hadis yang lemah maupun palsu. Ini juga menjadi strategi untuk memperkuat rantai periwayatan hadis. Selain itu, keberadaan ahli hadis yang menyebar, tidak terpusat hanya dalam satu daerah, menyebabkan hadis akan lebih sulit untuk diubah redaksinya sebab banyaknya masyarakat yang mengetahui dan mempelajari hadis. Ini juga menjadi strategi untuk membumisasikan hadis di berbagai daerah sehingga hadis tidak mungkin hilang, tetap lestari dipelajari oleh banyak orang.

Meluasnya penyebaran hadis di berbagai daerah menuntut para pencari hadis untuk melakukan *rihlah*, yaitu suatu upaya untuk memvalidasi keotentikan hadis yang dilakukan melalui perjalanan panjang dengan menempuh jarak yang jauh untuk menjumpai ulama' hadis di pusat-pusat keilmuan seperti Makkah, Madinah, Kuffah, Basrah, Syam dan lainnya. Selama *rihlah*, pencari hadis tidak hanya sekedar hadir namun juga mendengar dan membaca hadis di hadapan ahli hadis untuk memperdalam pemahaman mereka terhadap sanad dan matan hadis yang diriwayatkan. Tradisi *rihlah* ini menjadi fondasi metodologis para muhaddis selama berabad-abad lamanya untuk menjaga ketersambungan sanad sampai Rasulullah.

Sebagai contoh, imam Bukhari (w. 256 H) melakukan perjalanan jauh (*rihlah*) untuk mengambil hadis, menunjukkan betapa pentingnya verifikasi langsung. Imam Muslim (w. 261 H) pernah berguru dan belajar banyak hadis dari ulama'ulama di Basrah, Irak, hingga ke Mesir (Hidayat et al., 2024). Imam Muslim juga pernah menunjukkan karya hadisnya kepada salah satu gurunya yang bernama Abu Zur'ah ar Razi (w. 264 H) dan menolak hadis yang dianggap lemah oleh gurunya tersebut (Taufik, 2021). Kedua imam besar tersebut mempraktikkan prinsip sanad yang *muttasil* dan menggunakan ilmu kritik sanad untuk menyaring periwayatan. Para guru juga memberikan penilaian langsung dan memberikan penjelasan mengenai kekuatan sanad dan matan hadis. Dengan demikian, sanad yang diperoleh memiliki legalitas dan

otoritas dari ulama' besar. Proses ini menunjukkan bahwa sanad hadis bukan hanya dokumen sejarah namun juga merupakan hasil verifikasi ilmiah yang intens (Daffa & Kamil, 2023). Tradisi ini sudah berlangsung sangat lama, yaitu dilakukan semenjak generasi pertama umat Islam, sahabat (Zahwu, 1958).

Namun di masa sekarang, dirupsu telah menggeser cara-cara lama. Tradisi *rihlah* yang sudah menjadi metodologi klasik para ulama' salaf dalam mencari hadis dan menjaga ketersambungan sanad, kini dianggap oleh masyarakat modern bisa dilakukan melalui media sosial dengan mengikuti pengajian atau siaran *live* para ulama' hadis, meskipun tanpa mendatangi ahli hadis secara fisik (Muhtar & Novita, 2023).

Dalam penelitian Akmaluddin menyebutkan bahwa kajian hadis virtual sudah banyak dilakukan di grup dan halaman Facebook, misalnya grup Facebook Dar al Hadis fi Kirkuk dan halaman Facebook al Madrasah al Rabbaniyah. Grup Facebook Dar al Hadis fi Kirkuk menawarkan kajian *sima'i* (mendengarkan riwayat hadis) dan kajian hadis lainnya dengan mendatangkan narasumber yang berasal dari seluruh dunia dan sudah beberapa kali mengkhhatamkan kitab-kitab hadis. Sedangkan halaman Facebook al Madrasah al Rabbaniyah menawarkan ijazah sanad dari ulama' hadis seluruh dunia seperti Yaman, Mesir, Pakistan, hingga Indonesia, dan kegiatan utama pada halaman ini adalah pemberian sanad hadis musalsal dan hadis dengan isnad ali (Akmaluddin, 2021). Kajian hadis *online* ini

juga menawarkan ijazah sanad hadis secara *online* disertai informasi lengkap nama guru, penerima ijazah, asal negara, serta tanggal penerimaan ijazah (Akmaluddin, 2021). Kajian hadis *online* lainnya adalah kajian Shahih Muslim dan Syarah 40 Hadis Imam Nawawi dari Malaysia yang disiarkan melalui Facebook dan YouTube (Abdul Majid et al., 2024). Jumlah pengunggah dan penonton pada kajian hadis *online* juga mengalami peningkatan yang tajam (Hamid, 2024).

Fenomena ini merupakan gejala kontemporer yang mencerminkan dinamika baru dalam transmisi keilmuan Islam di era digital. Penyebaran hadis yang dilakukan melalui platform-platform digital mampu menjangkau penonton yang lebih luas yang berada di seluruh belahan dunia, tanpa harus hadir secara fisik, cukup dengan mempersiapkan *device*, memastikan keberadaan sinyal dan menyimak kajian hadis *online* di platform digital.

Kajian hadis *online* juga bisa didownload menjadi arsip digital sehingga bisa disetel ulang guna memastikan kejelasan materi dan memvalidasi kebenaran informasinya. Biasanya pengunggah juga menyertakan link kitab untuk didownload oleh penonton sehingga penonton tetap bisa menyimak kitab yang dibaca oleh ahli hadis. Terkadang pengunggah juga menampilkan deskripsi video dengan rujukan sanad tertulis sehingga penonton bisa mencermati rangkaian sanad guna memastikan bahwa yang terlibat dalam rangkaian sanad tersebut adalah orang-orang yang bisa diterima periwayatannya.

Pemanfaatan platform digital untuk kajian hadis juga bisa memudahkan masyarakat awam dalam memahami alur periwayatan melalui visualisasi skema sanad (*syajarat al asanid*) hingga sampai kepada Rasulullah. Visualisasi ini memudahkan masyarakat awam dalam memahami struktur sanad dan menelaah konektivitas di antara perawi terdekat guna memastikan ketersambungan sanadnya, dengan mengecek kesezamanan kedua perawi terdekat, hubungan guru-murid di antara keduanya, serta kredibilitas para perawi.

Meskipun begitu, kajian hadis *online* bisa disalahgunakan oleh individu atau kelompok dengan menyatakan bahwa dirinya memiliki sanad bersambung kepada Nabi Muhammad atau ulama' terkemuka yang kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan hadis atau informasi palsu dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan pengaruh mereka di masyarakat. Tentu saja ini menimbulkan kekhawatiran tentang keabsahan dan kejujuran dalam menyampaikan hadis serta merusak integritas pengetahuan Islam.

Mirisnya lagi, masyarakat terkadang juga mudah tergiring dengan hadis-hadis palsu tanpa disertai verifikasi yang selektif dengan mengklarifikasinya melalui kitab-kitab mu'tabarah dan sumber-sumber yang otoritatif (Parhan et al., 2021). Masyarakat juga harus meneliti kredibilitas dari individu atau kelompok yang menyebarkan hadis/informasi tersebut sebagai bagian dari upaya kritik sanad, sebagaimana menurut

Syuhudi Ismail bahwa kredibilitas perawi/pembawa berita harus diteliti melalui verifikasi yang ketat, yaitu dengan menelusuri biografinya, hubungan antar perawi terdekat, kualitas agama, kepribadiannya, integritas dan kecerdasannya (Ismail, 2007).

Pendapat Syuhudi Ismail tersebut harus menjadi perhatian serius sebab meneliti si pembawa berita adalah hal penting guna menghindari beberapa kemungkinan buruk sebagaimana berikut. *Pertama*, bahwa jika pembawa berita (sanad) tidak diidentifikasi melalui kritik sanad, dikhawatirkan hadis/informasi yang disampaikan tidak valid atau bahkan palsu. Hal ini tentu berpotensi menyesatkan masyarakat awam dengan menganggap bahwa hadis tersebut berasal dari sumber yang otoritatif, padahal sebenarnya tidak sehingga menyebabkan kesalahan pemahaman dan kesalahan pengamalan beragama.

*Kedua*, bahwa klaim sanad bersambung yang dilakukan secara sembarangan tanpa memperhatikan terhadap kaidah-kaidah yang dibenarkan telah mencacati integritas keilmuan dan menyebabkan degradasi ilmu. Padahal hampir sebagian besar tradisi keilmuan dalam Islam, seperti studi hadis, tasawuf, sejarah, ilmu qira'ah dan sebagainya bertumpu terhadap validitas sanad. Ini juga mencacati terhadap kesungguhan para ulama' yang telah melakukan *rihlah* untuk mendapatkan hadis Rasulullah demi menjaga validitas riwayat. *Ketiga*, bahwa memungkinkan munculnya kelompok sempalan yang melegitimasi ajaran

baru yang menyimpang dan akan dianggap shahih oleh pengikutnya. *Keempat*, bahwa menimbulkan konflik dan perselisihan di antara para ulama' atau kelompok yang dimanfaatkan untuk membangun pengaruh, otoritas bahkan legitimasi politik mereka. Masing-masing pihak saling mengklaim otentisitas sanad dan riwayat yang disampaikan sehingga menimbulkan perdebatan dan perpecahan di masyarakat.

Masyarakat digital harusnya mendapatkan edukasi agar tidak mudah mengklaim ketersambungan sanad setelah mengikuti kajian hadis yang diselenggarakan melalui media sosial, sebab klaim ini sangatlah sensitif dan riskan. Klaim ketersambungan sanad bisa dibenarkan jika memiliki persyaratan-persyaratan yang ketat sebagaimana dalam kaidah *at tahammul wa adaul hadis*. Dengan edukasi ini, masyarakat tidak merasa memiliki otoritas dan wewenang penuh dalam mengajarkan hadis sebelum memiliki pemahaman yang mendalam. Hal tersebut juga menjadi satu strategi untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian yang menyebabkan munculnya hadis-hadis palsu.

Masyarakat digital juga dituntut kritis, tegas dan berhati-hati dalam memilih kajian hadis *online*, tidak mudah memilih chanel sebelum memastikan kredibilitas dan narasumber sehingga informasi-informasi yang diperoleh tidak menyimpang. Masyarakat juga perlu membaca deskripsi chanel yang ditonton serta membaca komentar-komentar para penonton sebagai

bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kualitas chanel. Jika memperoleh informasi yang ‘berbeda’, masyarakat harus membandingkan dan mengklarifikasi kebenarannya melalui sumber-sumber yang otoritatif. Kritik sanad dan matan juga perlu dilakukan terhadap konten kajian hadis *online*. Metode kritik sanad dan matan ini sebenarnya merupakan penerapan prinsip *tabayyun*, yaitu suatu bentuk tindakan klarifikasi untuk memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain sehingga tidak terjebak dalam kesalahan, prasangka, dan fitnah (Parhan et al., 2021).

Akhirnya penting bagi masyarakat untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab agar tidak mudah mengklaim ketersambungan sanad dengan ulama’ terkemuka hingga ke Rasulullah. Masyarakat harus memahami kaidah-kaidah *at tahammul wa adaul hadis* terlebih dahulu sehingga klaim dirinya bisa dibenarkan dalam sudut pandang agama. Penonton kajian hadis *online* juga harus menerapkan prinsip *tabayyun* sebelum menerima suatu hadis/informasi sebagai sebuah kebenaran dan panduan, terutama ketika informasi tersebut berkaitan dengan klaim otoritas keilmuan. Dengan demikian, integritas keilmuan Islam dapat terjaga dan masyarakat dapat terhindar dari klaim-klaim yang tidak bertanggung jawab.

### 3. Klaim Sanad Bersambung di Media Sosial Perspektif *at Tahammul wa Ada’ul Hadis*

Dalam kaidah *musthalahul hadis*, sanad bersambung terjadi ketika tiap-tiap perawi dalam sanad hadis menerima riwayat dari perawi terdekatnya sampai akhir sanad (Idri, 2014) yang dilakukan dengan metode penerimaan hadis (*at tahammul wa adaul hadis*), baik melalui metode *sima’i* (mendengar riwayat hadis dari guru), *qira’ah* (membaca hadis di depan guru), *ijazah* (guru memberikan izin kepada murid untuk meriwayatkan hadis darinya), *munawalah* (guru memberikan/meminjamkan naskah kepada murid), *kitabah* (guru menuliskan hadis untuk murid), *i’lam* (guru memberitahukan hadis kepada murid), *washiyah* (guru mewasiatkan kitab kepada murid) dan *Wijadah* (murid menemukan kitab guru).

Metode-metode penerimaan hadis tersebut sebenarnya juga memungkinkan dilakukan via platform digital dengan teknis sebagai berikut:

- a. Metode *sima’i* bisa terjadi ketika guru dan murid terlibat pembelajaran *online*, guru membacakan hadis dan murid mendengarkannya
- b. Metode *qira’ah* bisa terjadi ketika guru dan murid terlibat pembelajaran *online*, murid membacakan hadis sedangkan guru menyimaknya
- c. Metode *ijazah* bisa terjadi ketika guru dan murid terlibat pembelajaran *online*, guru memberikan izin kepada

muridnya untuk meriwayatkan hadis tanpa membacaknya

- d. Metode *munawalah* bisa terjadi ketika guru memberikan link atau ss (*screenshot*) naskah kepada murid dengan izin meriwayatkan dan murid mendownloadnya
- e. Metode *kitabah* bisa terjadi ketika guru menuliskan hadis untuk murid kemudian dicapture dan dikirim kepada muridnya
- f. Metode *i'lam* bisa terjadi ketika guru dan murid terlibat pembelajaran *online* dan menginformasikan bahwa hadis tersebut berasal darinya tanpa adanya ijazah atau pembacaan
- g. Metode *washiyah* bisa terjadi ketika guru dan murid terlibat pembelajaran *online* dan mewasiatkan kitab hadis kepada murid
- h. Metode *Wijadah* bisa terjadi ketika seseorang menemukan tulisan hadis orang lain di media sosial, sementara dirinya tidak pernah bertemu dengan pemilik tulisan tersebut, atau pernah bertemu namun tidak pernah mendengar hadis darinya dan juga tidak memiliki ijazah untuk meriwayatkan

Suatu sanad dikatakan bersambung sebab telah terjadi interaksi langsung di antara dua perawi terdekat yang bisa dibuktikan melalui sezaman dan terjadinya *liqa'*, yaitu bertemu melalui hubungan guru dan murid (Siregar et al., 2024). Interaksi langsung memungkinkan pertukaran informasi secara *real time*, umpan balik instan dan tanya jawab

secara langsung sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman. Dengan interaksi langsung, bahasa tubuh bisa diamati serta mendapatkan kejelasan makna karena minim gangguan (*noise*) (Xiao, 2018). Namun satu hal yang menjadi pertanyaan, apakah interaksi di *live streaming* atau pembelajaran *online* yang dilakukan melalui platform digital termasuk dalam kategori interaksi langsung? Menjawab pertanyaan tersebut, bahwa pengaplikasian *live video streaming* merupakan gabungan dari karakteristik media penyiaran (siaran langsung) dan media sosial dengan menggunakan teknologi internet. Kehadiran fitur *live video streaming* di media sosial telah membawa perubahan pada pengguna media sosial yang dapat dilihat pada interaksi antar pengguna yang dapat dilakukan secara langsung melalui fitur tersebut meskipun dengan jarak yang berjauhan. Fitur *live video streaming* di media sosial juga dapat membuat interaksi komunikasi dapat bersifat dua arah atau komunikasi interaktif (Agustina, 2018). Komunikasi interaktif ini juga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi secara *real time*, umpan balik yang instan dan tanya jawab secara langsung sehingga mengurangi resiko kesalahpahaman, dengan catatan bahwa jaringan sinyal tetap stabil dan aman sehingga minim gangguan (*noise*).

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa fitur *live streaming*, baik berupa pembelajaran *online* dengan menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Youtube *live*, dan lain-lain, merupakan komunikasi interaktif yang dapat bersifat dua arah.

Meskipun murid dan guru hadis tidak berada dalam lokasi yang sama, namun keduanya dapat saling berkomunikasi dan melakukan periwayatan hadis, murid juga dapat menanyakan materi hadis yang tidak dipahaminya melalui bertanya secara langsung atau melalui kolom komentar. Meskipun interaksi langsung itu terjadi melalui pembelajaran *online* atau *rihlah*, hal tersebut bukanlah masalah. Baik *rihlah* atau pembelajaran *online* memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid, dan hal tersebut yang menjadikan sanad bersambung antara guru dan murid. Terjadinya interaksi langsung ini sangatlah penting untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pemahaman murid yang mengakibatkan kesalahan periwayatan hadis.

Ketika meriwayatkan hadis (*adaul hadis*), para ulama' hadis menetapkan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan dengan persyaratan dalam menerima hadis (*tahammul hadis*), di mana orang yang menerima hadis cukup disyaratkan *tamyiz*, memiliki kemampuan untuk menghafal hadis (*dhabith*) dan berakal (memiliki pemahaman yang cukup). Dengan begitu orang yang menerima hadis boleh orang non-Islam, boleh anak kecil, boleh orang fasik dan *bid'ah*, serta boleh orang yang tidak menjaga *muru'ah*, penerimaan hadisnya tetap berhukum sah. Namun dalam meriwayatkan hadis, seseorang harus memenuhi kualifikasi yang ketat yaitu harus Islam, *tamyiz* (bukan lagi anak kecil), *dhabith*, adil serta terbebas dari penyebab kefasikan dan yang merusak *muru'ah*. Teori

tersebut menegaskan bahwa siapapun boleh menerima hadis dengan syarat memenuhi kualifikasi penerimaan hadis, sedangkan ketika sudah mendapatkan hadis, biasanya seseorang juga berkehendak menyampaikan hadisnya kepada orang lain. Dalam keadaan ini, orang tersebut harus memenuhi kualifikasi periwayatan hadis (*adaul hadis*) sehingga periwayatannya bisa diterima.

Klaim sanad bersambung yang dilakukan melalui platform digital bisa dibenarkan jika guru dan murid sudah saling mengenal sebelumnya, guru sudah memahami kualitas muridnya yang meliputi integritas, intelektual, kejujuran dan sebagainya, begitu juga murid harus mengenal gurunya terlebih dahulu, memahami kualitasnya, baik kualitas agama, integritas, intelektual, kejujuran dan sebagainya. Jika hal tersebut sudah terpenuhi, maka klaim sanad bersambung yang dilakukan melalui platform digital bisa dibenarkan.

Sayangnya dalam banyak realita yang terjadi di media sosial saat ini, kegiatan periwayatan hadis *online* yang dilakukan melalui platform digital yang diikuti oleh banyak penonton yang berasal dari seluruh penjuru dunia, guru hadis tidak mengenal satu persatu penontonnya, tidak memahami bagaimana integritas, intelektual, dan kejujuran mereka. Begitu juga penonton yang terkadang tidak memahami kualitas guru hadisnya, apakah seorang yang adil dan *dhabith*, dan sebagainya. Hal ini tidak bisa disamakan dengan periwayatan hadis di masa Nabi Muhammad. Dalam banyak kesempatan,

Nabi Muhammad memang pernah menyampaikan hadis (*tabligh*) secara massal, seperti di saat Haji Wada' di hadapan lebih dari seratus ribu jama'ah haji (A. al H. M. bin al H. an Naisaburi, 1955). Namun proses penyampaian hadis secara massal tersebut tidak bisa disamakan dengan penyampaian hadis melalui platform digital yang kemungkinan juga diikuti oleh lebih dari seratus ribu penonton. Penyebabnya bahwa yang menerima periwayatan hadis Nabi Muhammad saat itu pasti golongan sahabat, dan para ulama' hadis sudah menjamin keadilan para sahabat dengan slogan *kullu shahabah 'udul* (semua sahabat dihukumi adil). Selain itu, di masa Nabi masih belum ada indikasi kemunculan hadis palsu. Sedangkan di masa sekarang, penyebaran hadis palsu sulit dikendalikan, dan tidak ada jaminan '*adil* bagi penonton yang mengikuti kajian hadis *online*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka klaim sanad bersambung yang dilakukan melalui kajian hadis *online* di platform digital sebenarnya bisa memunculkan dua opsi jawaban, (1) klaim sanad bersambung dibenarkan dengan syarat guru hadis sebelumnya sudah mengenal murid serta memahami sejauh mana kualitas murid yang mencakup pada kejujuran, kredibilitas, integritas, intelektual, dan sebagainya, sehingga guru merasa yakin bahwa periwayatan hadisnya dapat disampaikan dengan baik dan benar. Ketersambungan yang terjadi di antara keduanya tidak hanya ketersambungan jasmani namun juga ruhani.

(2) klaim sanad bersambung yang dilakukan melalui platform digital tidak dibenarkan jika guru hadis tidak mengenal sama sekali muridnya serta tidak memahami sejauh mana kualitas muridnya.

Dengan begitu, klaim sanad bersambung tidak bisa dilakukan secara sembarangan, sebab kegiatan meriwayatkan hadis berarti membawa warisan Rasulullah tentang ajaran agama, dan ajaran agama harus diriwayatkan oleh orang-orang dengan reputasi yang baik, benar pengamalan agamanya, memiliki *kedhabitan* (tingkat intelektual yang tinggi) serta bukan termasuk orang yang fasik dan *ahli bid'ah*. Dengan begitu, periwayatan hadis bisa terhindar dari kekeliruan, kesalahpahaman, motif terselubung serta kepentingan tendesius dari perawinya. Ketersambungan sanad itu bukan tentang murid yang cukup hanya sekali menyimak kajian guru hadis di platform digital, namun jasmani dan ruhani keduanya memang benar-benar bersambung.

#### D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa teknologi dan tradisi periwayatan hadis dapat berintegrasi selama berpegang pada kaidah ilmiah yang ketat. Klaim sanad bersambung dalam penyebaran hadis di media sosial dapat diterima secara syar'i jika memenuhi prinsip dasar *tahammul wa ada'ul hadis*. Syarat utama keabsahan klaim tersebut adalah adanya hubungan pengenalan (*ma'rifah*) antara guru dan murid, keduanya harus memiliki kredibilitas sebagai seorang

periwayat hadis yang meliputi pada integritas moral ('*adalah*), kejujuran (*shidq*), kapasitas intelektual (*dhabth*) dan harus terpenuhi sebagaimana standar ilmu hadis klasik. Tanpa pengujian kualitas periwayat, klaim sanad di platform digital berpotensi menyebarkan misinformasi atau hadis palsu (*maudhu'*). Peran ulama dan ahli hadis menjadi krusial dalam memberikan edukasi publik tentang kriteria penerimaan dan penyampaian hadis yang sah. Pengguna media sosial harus bersikap kritis dan tidak mudah menerima klaim sanad tanpa menelusuri ketersambungan dan kredibilitas periwayatnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, L., Abdul Majid, M. N., Shahr, H. K., & W Sulong, W. S. N. (2024). Exploring Innovations and Challenges in The Study of Hadith in The Digital Era. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 14(3). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i3/20957>
- adz Dzahabi, M. (1435). *Siyar al A'lam an Nubala'*. Dar Ibnu Katsir.
- adz Dzahabi, M. (2018). *Al Mauqidzah*. Dar Rikaiz.
- Agustina, L. (2018). Live Video Streaming sebagai Bentuk Perkembangan Fitur Media Sosial. *Diakom*, 1(1), 17–23.
- Akmaluddin, M. (2021). Sanad Digital: Ijazah Hadis Musalsal dalam Kajian Hadis Virtual di Grup dan Halaman Facebook. *Nabawi: Journal of Hadith Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i1.44>
- al 'Asqalani, A. al F. A. bin A. bin M. bin H. (1984). *An Nukut 'ala Kitab Ibnu Shalah*. Imadatul Bahts al 'Imi bil Jami'ah al Islami.
- al 'Asqalani, A. bin A. bin M. bin H. (2000). *Nuzhatun Nadzar fi Taudhih Nukhbatul Fikr fi Mushthalah Ahli Atsar*. Matba'ah as Shabah.
- al Baghdadi, A. M. al H. bin M. bin al H. (1357). *Al Kifayah fi Ilm Riwayah*. Jam'iyah Dairah al Ma'arif al 'Utsmaniyah.
- al Baghdadi, A. M. al H. bin M. bin al H. (1395). *Al Rihlah fi Thalab al Hadis* (1st ed.). Dar al Kutub al 'Ilmiyah.
- al Bukhari, M. bin I. A. A. (1409). *Al Adab al Mufrad*. al Mathba'ah as Salafiyah.
- al Bukhari, M. bin I. A. A. (1987). *Shahih al Bukhari*. Dar Ibnu Katsir.
- al Hakami, H. bin A. bin A. (1432). *Syarah Lu'lu' al Maknun fi Ahwal al Asanid wal Mutun*. Dar Ibnu Katsir.
- al Hasan, I. B. A. (2003). *Syarah Shahih al Bukhari li Ibni Battal* (Vol. 9). Maktabah ar Rusyd.
- al Kafi, A. B. (2000). *Manhaj al Imam al Bukhari fi Tashhih al Ahadits wa Ta'liliha*. Dar Ibnu Hazm.
- an Naisaburi, A. A. al H. at T. (1988). *Ma'rifatu 'Ulum al Hadis*. Dar al Kutub al 'Ilmiyah.

- an Naisaburi, A. al H. M. bin al H. (1955). *Shahih Muslim* (Vol. 4). Dar Ihya' at Turats al 'Arabi. 155–184.  
<https://doi.org/10.19105/elnuwuwwa.h.v2i2.15407>
- an Nawawi, A. Z. M. (1985). *At Taqrib wa at Taisir fi Ushul al Hadis*. Dar al Kutub al 'Arabi. Hidayat, A. M., Kosasih, E., Mighwar, M. A., & Rafiq, M. C. (2024). Urgensi *Rihlah Ilmiah Ahli Hadis. TSAQOFAH*, 4(4), 3339–3352.  
<https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i4.3273>
- as Siba'iy, 'Mustofa bin Hasani. (1982). *As Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri'* (3rd ed.). al Matabah al Islami. Ibn Shalah, U. bin A. (1986). *Ma'rifatu Anwa' 'Ulum al Hadis*. Dar al Fikr.
- at Tahhan, M. (2004). *At Taisir Musthalah Hadis*. Maktabah al Ma'arif lin Nasyr wa at Tauzi'. Idri. (2014). *Studi Hadis*. Prenada.
- Aveny, A. K. M., Trio Mahendra, Y., & Saputra, D. (2023). Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoax di Lingkungan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Tonggak Pendidikan Dasar : Jurnal Kajian Teori Dan Hasil Pendidikan Dasar*, 2(1), 36–48.  
<https://doi.org/10.22437/jtpd.v2i1.22866>
- Daffa, M., & Kamil, F. A. R. (2023). Dinamika Kebenaran Epistemik Keagamaan dalam Tantangan dan Pembaharuan Pada Era Penggunaan Kecerdasan Buatan. *Jurnal Riset Agama*, 3(3), 428–449.  
<https://doi.org/10.15575/jra.v3i3.32014>
- Hambal, A. 'Abdillah A. bin. (2009). *Al Jami' li 'Ulum al Imam Ahmad* (Vol. 15). Dar al Falah lil Bahtsi al "ilm wa Tahqiq at Turats.
- Hamid, A. (2024). Peran Website dalam Penyebaran Hadis di Era Digital. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 2(2), 155–184.
- Ismail, S. (2007). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (2nd ed., Vol. 1). Bulan Bintang.
- Muawanah, A. (2024). Pergeseran Makna “اسْتِطَاعَ” Sebagai Prasyarat Menikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Dalam Shahih Bukhari No 1905. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(1), 1–18.
- Muhtar, M. K., & Novita, A. (2023). Dekonstruksi Filosofi Pendidikan Pesantren Salafiyah: Studi Analisis Konsep Sanad Keilmuan Pesantren Al-Haqiqi Sidosermo Surabaya. *Aqlania*, 14(2), 163–186.
- Parhan, M., Jenuri, J., & Islamy, M. R. F. (2021). Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika

- Bekomunikasi. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 59–80.  
<https://doi.org/10.15575/cjik.v5i1.12887>
- Siregar, K. N., Lubis, J. A., Rustam, E., & Siregar, I. (2024). Keistimewaan Shahih Bukhari: Analisis Metodologi Imam Bukhari dalam Mengumpulkan Hadis. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 7(4), 1–8.
- Syuhbah, M. bin M. bin S. A. (1985). *Al Wasith fi 'Ulum wa Mushthalah al Hadits*. Dar al Fikr al 'Arabi.
- Taufik, A. (2021). Pendekatan Historiografi dalam Studi Hadist: Analisis Al-Kutub As-Sittah. *Jurnal al Irfani Ilmu Al Qur an Dan Tafsir*, 2(2), 70–93.  
<https://doi.org/10.51700/irfani.v2i2.315>
- Thahan, M. (1425). *At Taisir Mushthalah al Hadis*. Kutub ar Risalah.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Xiao, A. (2018). Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi, Teknologi dan Masyarakat. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 7(2), 94–100.
- Zahwu, M. M. A. (1958). *Al Hadis wal Muhaddisun*. Dar al Fikr al 'Arabi.